BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin terselenggaranya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap warga masyarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dana Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut dana adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

6. Pemberi ...

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Aceh Barat yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan/atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Keuchik adalah pemimpin pemerintah gampong yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

## BAB II
## RUANG LINGKUP
### Pasal 2

(1) Dana Bantuan Hukum diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang sedang dan/atau selesai menangani masalah hukum serta memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik Litigasi maupun Nonlitigasi.

## BAB III
## PENGAJUAN PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM
### Bagian Kesatu
### Syarat Permohonan
### Pasal 3

(1) Permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2) Pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
    a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
    b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;

c. foto copy ...

c. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
d. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Keuchik atau dokumen sejenisnya;
e. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
f. foto copy akte lembaga Bantuan Hukum;
g. foto copy akte pendirian organisasi kemasyarakatan;
h. program Bantuan Hukum;
i. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
j. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh terhadap kasus yang sama; dan
k. perkembangan penanganan perkara.

(3) Pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dan Keuchik atau dokumen sejenisnya;
d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
e. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
f. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan

Bagian Kedua
Prosedur Pencairan Dana
Pasal 4

(1) Kepala Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja, setelah menerima berkas permohonan dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan di sertai dengan alasannya.
(2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima Kepala Bagian Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui.
(3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani surat perjanjian kerja.
(4) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 5

Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBK.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara atau telah menyelesaikan setiap tahap proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum setelah menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi :
   a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; dan
   b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.

(2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
   b. tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh persen).

(3) Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.

(4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan.

(5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat perkara telah mendapat kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

Pasal 8

Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :

a. perkara pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali;
b. perkara perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam satu paket dari kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi;

## BAB IV
## PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN HUKUM

### Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum pertriwulan, semesteran, dan tahunan.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum harus melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. pemutusan perjanjian kerja secara sepihak oleh pemerintah kabupaten;
    c. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan
    d. tidak dibayarkan upahnya.

### Pasal 11

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan paling sedikit :
a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum yang berasal dari APBK dan administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

## BAB V
## TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
### Pasal 13

(1) Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
(2) Mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Dana Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bagian Hukum.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 januari 2016 M
9 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 januari 2016 M
9 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR